

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia atas barang dan jasa yang dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹ Abraham Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki lima dasar kebutuhan yaitu : kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, cinta dan rasa memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri.² Manusia merupakan makhluk sosial dalam proses memenuhi kebutuhannya akan terus mengalami perubahan yang tidak terbatas. Meskipun manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak terbatas, akan tetapi kebutuhan dasar antara manusia satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan.

Perempuan adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam proses bersosialisasi dengan orang lain, setiap manusia terutama para perempuan membutuhkan kepercayaan diri, salah satu yang dilakukan oleh perempuan adalah dengan berpenampilan menarik, bersih dan terawat. Hal ini dapat menambah kepercayaan diri pada setiap perempuan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan penampilan yang terlihat bersih

¹Wahab, *Ensiklopedia Kebutuhan Manusia*, (Semarang: Alprin, 2010), h. 3.

²Ineke Patrisia, dkk., (ed.), *Asuhan Keperawatan Pada Kebutuhan Dasar Manusia* (Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 2.

dan terawat diperlukan komponen perawatan kulit yang tepat, salah satunya dengan penggunaan produk kecantikan atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah kosmetik.

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/Menkes/Permenkes/1998, kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), pada gigi dan rongga mulut baik membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik maupun memperbaiki tetapi tidak dimaksudkan untuk menyembuhkan suatu penyakit.³

Disadari atau tidak bahwa penggunaan produk kosmetik menjadi kebutuhan primer bagi para perempuan salah satunya yaitu produk kosmetik berupa sabun pembersih wajah atau dikenal dengan *facial foam*. *Facial foam* merupakan jenis sabun yang didesain untuk dapat menghasilkan banyak busa guna membersihkan wajah dari kotoran dan debu, *facial foam* memiliki tekstur yang lembut.⁴ Penggunaan sabun pembersih wajah atau *facial foam* yang sering digunakan baik siang ataupun malam oleh para perempuan ini menjadikan potensi yang besar untuk perusahaan dan para produsen kosmetik

³Retno Iswari dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 6.

⁴Anugerah Ayu Sendari, “4 perbedaan Facial Foam, Facial Cleanser, dan Facial Scrub, jangan salah pakai” <https://hot.liputan6.com/>, diakses pada 21 Januari, Pukul 22.24 WIB.

untuk terus berinovasi dalam memberikan produk yang berkualitas dan bermutu untuk perempuan-perempuan di Indonesia.

Perempuan-perempuan di Indonesia mayoritas beragama Islam, yang menjadi tantangan bagi para produsen dan juga tenaga ahli dalam bidang kecantikan untuk menjamin para pengguna kosmetik terutama muslim yang menggunakan kosmetik tidak hanya baik secara kualitas, komposisi, dan mutu namun juga terjamin kehalalannya. Dalam syariat Islam sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan produk barang atau jasa haruslah halal dan *thayyib*, ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168 :⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

“*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi...*”

Ayat di atas menganjurkan setiap muslim untuk mengkonsumsi segala yang masuk ke dalam tubuh maupun yang digunakan haruslah halal dan *thayyib*. Produk halal memiliki manfaat yaitu agar terhindar dari bahan-bahan baku haram dan najis yang dilarang secara syariat Islam.⁶ Hal ini sudah Allah SWT tegaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3

⁵Yayasan Penyelenggara Penerjemah AL-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anulkarim* (Jakarta Selatan: PT Panjja Cemerlang: 2019), h. 25.

⁶ Ghina Kamilah dan Aniek Wahyuati, “*Pengaruh Labelisasi Halal dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Minat Beli*” *Jurnal*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
 ذَكَّيْتُمْ ۗ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَلِكُمْ
 فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ
 الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ
 دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَحَانِفٍ لِإِيْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ۓ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Makna kata memakan tidak hanya diartikan dalam aktivitas memakan atau mengkonsumsi yang dilakukan melalui mulut saja, akan tetapi makna dari kata memakan ini berarti memakan atau mengkonsumsi apa saja yang digunakan.

Tidak terkecuali pada produk kosmetik yang salah satunya yaitu sabun pembersih wajah atau *facial foam*. Kosmetik sabun pembersih wajah tentunya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang sering digunakan oleh para perempuan. Pada umumnya penggunaan bahan baku untuk membuat kosmetik biasanya berasal dari lemak hewan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih untuk kehalalannya.

Kurangnya pemahaman terkait bahan baku yang digunakan untuk membuat kosmetik, dan keinginan untuk terlihat cantik secara instan, justru mengakibatkan pengguna kosmetik yaitu para perempuan itu sendiri dengan menggunakan produk kosmetik secara berlebih tanpa memperdulikan kandungan yang terdapat di dalam produk yang digunakan. Bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik yang berlebih serta kandungan bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya dapat menyebabkan kerusakan pada kulit. Selain itu, adanya penggunaan bahan seperti lemak hewan yang tentunya perlu diperhatikan terkait kehalalan hewan yang digunakan dan proses penyembelihan pada hewan tersebut apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Adapun berikut ini bahan-bahan kosmetik yang harus diperhatikan titik kritis keharamannya oleh para konsumen terutama perempuan muslimah yaitu:⁷

⁷“Awasi Hindari Kosmetik Haram dan Najis” <https://halalmui.org/>, diakses pada 26 Januari, Pukul 19.00 WIB.

1. Lemak

Lemak dan turunannya (gliserin, gms, cetyl alc, stearic acid, stearyl acid, palmitate acid, dll) banyak digunakan sebagai pembuatan lipstik, sabun, krim, dan lotion. Bahan-bahan ini berasal dari lemak hewan tentu ada hewan haram atau najis, ada pula yang halal dan disembelih sesuai syariat Islam.

2. Kolagen dan Elastin

Kolagen dan elastin berguna untuk menjaga kelenturan kulit. Zat yang sering digunakan untuk produk pelembab ini merupakan jaringan yang bisa berasal dari hewan.

3. Ekstrak Plasenta dan Amnion (Cairan Ketuban)

Plasenta dan amnion, yang terutama digunakan untuk peremajaan kulit, dapat diperoleh dari hewan, bahkan manusia.

4. Vitamin

Dalam vitamin untuk kosmetik, salah satu zat yang perlu diperhatikan adalah penstabil karena ada yang berasal dari hewan.

5. Asam Alfa Hidroksi (AHA)

AHA sangat berguna untuk mengurangi keriput dan memperbaiki tekstur kulit sehingga kulit menjadi halus dan kenyal. Salah satu senyawa AHA yaitu asam laktat, dalam pembuatannya bisa menggunakan media yang berasal dari hewan.

6. Hormon

Hormon estrogen, ekstrak timus, dan melantonin adalah contoh hormon yang berasal dari hewan dan dapat digunakan untuk kosmetik.

Terkait penggunaan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik tentunya konsumen terutama para perempuan dalam memilih produk kosmetik harus memperhatikan keamanan dan kehalalan serta sudah diperiksa di bawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Undang-undang Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengamanatkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Produk tersebut menurut ketentuan Pasal 1 UU JPH adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁸

Berdasarkan UU tersebut sudah jelas bahwa sabun dan produk pembersih wajah lainnya termasuk produk yang harus bersertifikat halal. Selain itu, secara substansi sabun sangat perlu bersertifikat halal karena sabun merupakan produk yang bersentuhan langsung dengan kulit, penggunaannya ditujukan

⁸“PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” <https://halal.kemenperin.go.id/>, diakses pada 29Juni, Pukul 21.24 WIB.

untuk membersihkan. Oleh karena itu, produk pembersih seperti sabun mandi dan sabun pembersih wajah, atau kulit harus bebas dari zat-zat najis. Hal ini pun dipertegas oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, Drs. K.H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si dalam pengajian Jumat di depan staf Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Menurut beliau kosmetik berbeda halnya dengan makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh. Akan tetapi, kosmetik yang menempel pada wajah dan bagian tubuh lainnya tentu saja dapat mempengaruhi syarat sahnya shalat yaitu suci dari najis. Oleh karena itu, setiap muslim yang hendak melaksanakan shalat, harus dipastikan tidak ada lagi najis, baik pada badan, pakaian, maupun tempat shalat. Menurut data dari LPPOM MUI sampai September 2021 menyebutkan bahwa sejumlah 16.844 produk kosmetik hanya 418 sertifikat halal dari 210 perusahaan beredar di Indonesia.⁹ Dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak produk kosmetik yang saat ini beredar di pasaran belum bersertifikat halal.

Sejak tahun 1996 hingga sebelum terbitnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ada dua lembaga yang memainkan peran terkait dengan sertifikasi halal. Dua lembaga tersebut adalah LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika – Majelis Ulama Indonesia) dan

⁹ “Awas Hindari Kosmetik Haram dan Najis” <https://halalmui.org/>, diakses pada 26 Januari, Pukul 19.49 WIB.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). BPOM adalah sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk di dalamnya pelaksanaan sertifikasi produk pangan dan obatan. Lembaga yang berwenang melakukan penelitian, audit, pengkajian secara seksama, dan holistik terhadap produk olahan adalah LPPOM, sementara BPOM memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikat halal.¹⁰


Pada tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan penyelenggara jaminan produk halal dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 4 tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal bahwasannya penyelenggara jaminan produk halal adalah Menteri dan untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal dibentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.¹¹

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional pada tanggal 10 Februari 2022. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala

¹⁰Koeswinarno dkk., (ed.), *Sertifikasi Halal, Yes or No*, (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), h. 6

¹¹“PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal” <https://halal.kemenperin.go.id/>, diakses pada 29 Juni, Pukul 21.24 WIB.

BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Berikut ini merupakan logo halal.¹²



GAMBAR 1.1

Logo Halal LPPOM-MUI dan BPJPH

Labelisasi halal merupakan pencantuman tulisan ataupun gambar yang terdapat pada suatu produk untuk menyatakan bahwa produk tersebut sudah bersertifikat halal.¹³ Dengan penggunaan label halal pada produk tentunya dapat memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Label halal merupakan salah satu atribut yang memuat informasi di dalam suatu produk. Atribut merupakan salah satu unsur yang dilihat konsumen dalam melakukan keputusan pembelian pada suatu produk.¹⁴

¹²Moh Hoeron, “Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional” <https://www.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 29 Juni, pukul 22.36 WIB

¹³Dwi Edi Wibowo dan Benny Diah Mandusari, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Oleh Konsumen Terhadap Produk Makanan Di Kota Pekalongan” *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 1, No 1 (Oktober 2018) Universitas Pekalongan, h. 75.

¹⁴ F. Ginting, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Yrama Widya, 2011), h. 95

Tentunya dengan pemberian label halal diharapkan konsumen terutama para perempuan untuk lebih selektif dalam menggunakan produk kosmetik seperti sabun pembersih wajah, agar terhindar dari zat-zat yang berbahaya dan bahan-bahan yang diharamkan untuk digunakan. Berikut ini merupakan produk-produk kosmetik sabun pembersih wajah yang sudah bersertifikat halal :

TABEL 1.1
Produk Kosmetik Halal Disertifikasi MUI

| No | Nama Produk | Status Produk Bersertifikat |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 1. | Aishaderm | Halal |
| 2. | Emina | Halal |
| 3. | Erto's | Halal |
| 4. | Garnier | Halal |
| 5. | Mineral Botanica | Halal |
| 6. | Mustika Ratu | Halal |
| 7. | Poise | Halal |
| 8. | Safi | Halal |
| 9. | Sariayu | Halal |
| 10. | Szava | Halal |
| 11. | Wardah | Halal |

Sumber : www.halalmui.org

Pada tabel 1.1 merupakan produk-produk kosmetik yang sudah berlabel halal. Produk sabun pembersih wajah merupakan kosmetik yang tidak hanya digunakan oleh

perempuan dewasa saja, tetapi digunakan oleh para pelajar maupun mahasiswi. Penggunaan *facial foam* sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang rutin digunakan oleh perempuan untuk menunjang agar penampilan terlihat lebih segar, bersih, dan terawat, tentunya penggunaan kosmetik mampu menambah kepercayaan diri. *Facial foam* sudah banyak digunakan oleh remaja, mahasiswi, ataupun perempuan dewasa, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2018-2019 menggunakan produk *facial foam*.

Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan para pelajar yang juga para konsumen yang menggunakan produk sabun pembersih wajah atau *facial foam*, yang sudah semestinya juga menggunakan produk yang bersertifikat halal. Dengan demikian, saya selaku peneliti melihat bahwa mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah yang berjumlah 268 Mahasiswi yang terdiri dari mahasiswi angkatan tahun 2018-2019, cocok dijadikan objek penelitian terkait seberapa besar pengaruh dari label halal pada produk kosmetik sabun pembersih wajah atau *facial foam* menjadi pertimbangan dalam membeli produk. Mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara keseluruhan beragama Islam. Para Mahasiswi pun mempunyai beberapa pendapat dan pandangan dalam mempertimbangkan

produk yang mereka beli, yaitu dengan mempertimbangkan dari segi keinginan, kebutuhan, dan label produk.

Mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten merupakan komunitas yang dapat melakukan analisis kritis dalam memilah-milah informasi yang mereka dapatkan dalam memilih suatu produk yang akan digunakan. Oleh karena itu, di awal peneliti melakukan survey kepada beberapa mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan hasil diketahui bahwa sebagian mahasiswi dalam memilih produk sabun pembersih wajah atau *facial foam* biasanya membeli karena sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kulit, melihat review dari orang-orang yang sudah menggunakan produk tersebut, dan membeli produk sesuai dengan anjuran dari dokter.

Berdasarkan fenomena yang dialami oleh mahasiswi dalam menggunakan produk kosmetik yang tinggi, terutama sabun pembersih wajah atau *facial foam* yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, tentunya menjadi hal yang menarik untuk dilakukan penelitian terkait labelisasi halal, apakah label halal mempunyai pengaruh dan menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam membeli produk sabun pembersih wajah atau *facial foam*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya

kedalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH LABELISASI HALAL PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN *FACIAL FOAM* (Studi Pada Mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan 2018-2019)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi permasalahan yang ada. Peneliti mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Banyaknya produk kosmetik yang belum bersertifikat halal beredar di pasaran
2. Penggunaan *facial foam* oleh mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2018-2019 hanya berfokus pada aspek kebutuhan dan pengalaman, namun belum mempertimbangkan terkait labelisasi halal
3. Kurangnya pengetahuan Mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2018-2019 tentang labelisasi halal

C. Batasan Masalah

Demi mendapatkan hasil yang lebih terarah tentang inti permasalahan, karena ada keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan supaya penelitian dilakukan secara mendalam, maka yang

akan menjadi batasan masalah yaitu “Pengaruh Labelisasi Halal Pada Keputusan Pembelian *Facial Foam* (Studi Pada Mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan 2018-2019)”.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian *facial foam* pada mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2018-2019 ?
2. Apakah mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2018-2019 dalam membeli *facial foam* selalu memperhatikan label halal ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh labelisasi halal dalam keputusan pembelian *facial foam* pada mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2018-2019.
2. Untuk menganalisis apakah mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten angkatan 2018-2019 dalam membeli *facial foam* selalu memperhatikan label halal yang berada diproduk yang akan dibeli.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk dapat dikembangkan. Hal ini diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan dalam pengembangan pengetahuan mengenai Pengaruh Labelisasi Halal Pada Keputusan Pembelian *Facial Foam* (Studi Pada Mahasiswi Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Angkatan 2018-2019). Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lanjutan terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi mengenai pengambilan langkah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada para pengguna produk kosmetik seperti *facial foam* terutama bagi perempuan-perempuan muslimah agar menggunakan produk selain berkualitas, aman tentunya juga halal agar terhidar dari hal-hal yang diharamkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebelum pembahasan secara terperinci dalam penyusunan skripsi, untuk mempermudah analisis serta ketertiban pembahasan maka peneliti menggunakan sistematika penelitian yang akan disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis

Dalam bab ini menyajikan teori-teori yang mendukung pembahasan, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, pengembangan Instrumen dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang dibahas secara analitis dan terpadu.

Bab V Penutup

Berisi tentang jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang di ajukan dalam bab I serta saran dibuat

berdasarkan hasil temuan penelitian yang ditujukan kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitian, dan penelitian berikutnya.